



PUTUSAN

Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Braja Asri, 5 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Saat ini bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Flat F 5/f Block 8, Villa Esplanada 8, Nga Ying Chau Street Phase 3 Tsing Yi Nt Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Dusun I, RT. 005 RW. 001, Desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor, tanggal 12 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Way Areng, 14 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaenudin, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur Way Jepara, Desa Labuhan Ratu II RT. 025 RW. 002, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor, tanggal 27 Maret 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 12 Maret 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 0279/40/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah, antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dzukhul*) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun (Way Areng, 16 Februari 2012);
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan kecil berkaitan dengan pada saat Penggugat di luar negeri berkeinginan memberikan uang kepada orang tua Penggugat (membantu) namun Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk menagih uang yang telah diberikan kepada orang tua Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat terlalu curiga kepada Penggugat dan bahkan sampai menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain dan Tergugat menuduh Penggugat tidak mengakui anak dan hal tersebut terjadi keributan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada saat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat akan memulangkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, hal tersebut dipicu persoalan uang Penggugat yang diberikan kepada keluarga Penggugat untuk acara 3 tahunan alm. Bapak Kamin (orang tua kandung Penggugat), Tergugat bersikukuh untuk minta uang Penggugat tersebut di pulangkan kepada Tergugat padahal uang tersebut adalah uang jerih payah kerja Penggugat;

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dengan alasan Tergugat selalu menuduh Penggugat terus menerus dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tanpa ada hubungan baik lahir dan bathin selama 2 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Bahwa posita nomor 3.a. antara Penggugat dan Tergugat ada keributan kecil itu bukan keributan, melainkan Penggugat salah mengerti bahwa dalam rumah tangga segala sesuatu keinginan harus ada saling musyawarah dan layak jika Tergugat sebagai pemimpin rumah tangga menegur Penggugat dalam rangka untuk menghargai Tergugat. Jika Penggugat punya rencana ingin membantu orang tua Penggugat tidak masalah yang penting ada penghargaan terhadap Tergugat, Tergugat diberi tahu;
- Bahwa posita nomor 3.b. tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat minta profil *facebook* punya Penggugat sebaiknya diganti dengan anak itu lebih baik, bukan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa posita nomor 3.c. tidak benar, tidak ada Tergugat mau memulangkan Penggugat pada orang tua Penggugat, yang ada Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk membahas tentang etika berumah tangga yang baik, istri menghargai suami;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar Tergugat menuduh Penggugat terus menerus;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suami sah Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dzukhul*) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun (Way Areng, 16 Februari 2012);
- Bahwa untuk membangun ekonomi rumah tangga yang lebih baik Penggugat Rekonvensi sepakat dengan Tergugat Rekonvensi serta mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk bekerja ke luar Negeri yaitu Hongkong, keberangkatan Tergugat Rekonvensi ke Hongkong sekitar tahun 2014, berkisar 6 tahun lamanya dengan gaji per bulan berkisar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) dan dipotong gaji untuk Hongkong selama 6 bulan lamanya, itupun dipotong per bulan hanya Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dalam sistim kontrak kerja untuk Hongkong selama 2 tahun dapat diperpanjang. Dari uraian ini gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi selama bekerja di Hongkong 6 tahun x Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) = Rp504.000.000,00 (*lima ratus empat juta rupiah*) lalu dipotong selama 6 bulan, potongan per bulan Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) x 6 bulan = Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) sehingga hasil bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi selama bekerja di Hongkong yaitu Rp504.000.000,00 (*lima ratus empat juta rupiah*) dikurangi Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) = Rp480.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa selama dalam perkawinan harta-harta yang diperoleh sebagaimana diterangkan dalam poin di atas adalah sebagai harta bersama, mohon dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa 1 orang anak laki-laki bernama Anak umur 7 tahun (Way Areng, 16 Februari 2012) yang belum dewasa kenyataannya masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan pengabulkan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut separuh dari uang Rp480.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*) adalah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Dalam Konvensi:**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa pada poin nomor 6 dan 7 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan sangat mengada-ada tentang harta berupa gaji Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun, padahal Tergugat Rekonvensi bekerja baru 5

*Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan berkaitan dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan perhitungan dari mana dan sampai perhitungan kesemuanya Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) hal ini sangatlah mustahil;

- Bahwa logikanya gaji Tergugat Rekonvensi telah habis untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan anak, serta kepentingan biaya hidup selama bekerja di luar negeri;
- Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi intropeksi diri mengingat sebagai suami atau kepala rumah tangga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bukannya justru sebaliknya merongrong penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan sebagai harta gono-gini atau harta bersama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg/1865 KUHPdata oleh karena itu apa yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi haruslah di tolak;
- Bahwa berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengingat dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai keturunan anak bernama Anak umur 7 Tahun (Way Areng, 16 Februari 2012) yang belum *mumayyiz*, sekarang pengasuhanya ada pada Penggugat Rekonvensi yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan *hadhonah* dari Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, mohon pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*), maka secara yuridis haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan kebenaran keterangan uraian di atas dapat dibuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati tidak dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima harta berupa gaji Tergugat Rekonvensi dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai harta gono gini atau harta bersama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konvensi:

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

## Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

## Dalam Konvensi:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor, tanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.





Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut,  
Tergugat mengakuinya;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember tahun 2015 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mencukupi masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat marah Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat ketika Penggugat di luar negeri, lalu Tergugat meminta kembali uang pemberian Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember tahun 2015 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak mencukupi masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat marah Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat ketika Penggugat di luar negeri, lalu Tergugat meminta kembali uang pemberian Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

**Dalam Rekonvensi:**

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah

*Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya dengan perubahan dan penambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah semua jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam kesimpulannya secara lisan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang mana saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa. Adapun secara materiil, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis pada bulan Desember tahun 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

---

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat marah Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat ketika Penggugat di luar negeri, lalu Tergugat meminta kembali uang pemberian Penggugat kepada orang tua Penggugat;

---

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang;

---

Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

*Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

**Dalam Rekonvensi:**

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam uraian rekonvensi ini, penyebutan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan pengabulkan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut separuh dari uang Rp480.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*) adalah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan membantah sebagian mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima harta berupa gaji Tergugat Rekonvensi dengan nilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai harta gono gini atau harta bersama;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalilnya masing-masing dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai harta bersama berupa uang sejumlah Rp480.000.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*), maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi:**

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

## Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 13 Maret 2019 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Syaiful Rohim, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota II

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.I.**

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0573/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)